



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 21. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 68);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
10. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang menurut pendapatan belanja dan pembiayaan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/ atau subrincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. antar unit organisasi;
 - c. antar program;

- d. antar kegiatan;
 - e. antar sub kegiatan;
 - f. antar kelompok; dan
 - g. antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama. pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA SKPD.
- (6) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh format daftar rincian Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/ atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama dan daftar rincian kepada PPKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh format surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Pergeseran Anggaran dalam APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa

kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

- (2) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan.
- (2) Atas usulan tersebut :
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD; dan
 - b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 21 Februari 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 21 Februari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah.

KOP SURAT
SKPD

Toboali,

Nomor	: 900/..... /...../.....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	Bangka Selatan selaku Ketua
		TAPD
Perihal	: Usulan pergeseran anggaran	Di
	antar objek belanja dalam	Toboali
	APBD TA.	

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor.... Tahun.....tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar pada APBD TA.....dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian surat usulan ini disampaikan, atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD,

Nama

.....

NIP

Tembusan :

1. Kepala BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan.
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
 DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
 TAHUN ANGGARAN

	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran(Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan (kode : xxxxxx)			
	Belanja pegawai
	Obyek belanja A		
	Digesar obyek belanja B		
	Sehingga obyek A menjadi..		
	Obyek belanja B		
	Pergeseran dari obyek belanja A		
	Sehingga obyek B menjadi.
2.	Dst....			

Kepala SKPD

Nama

.....

NIP

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Contoh: format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama kepada PPKD.

KOP SURAT
SKPD

Toboali,

Nomor	: 900/..... /...../.....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala BAKUDA Kabupaten
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	Bangka Selatan Selaku PPKD
Perihal	: Usulan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian*) objek belanja APBD TA	Di Toboali

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor.... Tahun.....tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/ sub rincian*) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada APBD TA.dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian surat usulan ini disampaikan, atas pertimbangannya
disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,

Nama

.....

NIP

Tembusan :

1. Kepala BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan.
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN
 OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA
 YANG SAMA TAHUN ANGGARAN

	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran(Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan (kode : xxxxx)			
	Belanja pegawai
	Sub Rincian Obyek belanja A		
	Digeser ke Sub Rincian obyek belanja B		
	Sehingga Sub Rincian obyek A menjadi..		
	Sub Rincian Obyek belanja B		
	Pergeseran dari Sub Rincian obyek belanja A		
	Sehingga obyek B menjadi.
2.	Dst....			

Kepala SKPD

Nama

.....

NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : selaku pengguna anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 20.... untuk satuan kerja kami sebagaimana terlampir dalam data rincian (terlampir).

Apabila dikemudian hari,atas usulan pergeseran anggaran dalam APBD tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti serta dokumen pendukungterkait usulan pergeseran disimpan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal/eksternal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN
 OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA
 YANG SAMA TAHUN ANGGARAN

	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran(Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan (kode : xxxxx)			
	Belanja pegawai
	Sub Rincian Obyek belanja A		
	Digeser ke Sub Rincian obyek belanja B		
	Sehingga Sub Rincian obyek A menjadi..		
	Sub Rincian Obyek belanja B		
	Pergeseran dari Sub Rincian obyek belanja A		
	Sehingga obyek B menjadi.
2.	Dst....			

Kepala SKPD,

Nama

.....

NIP